



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rizal, lahir di Penarah, tanggal 28 Februari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kel Buru RT.001 RW.006 Kel/Desa Buru, Kec. Buru Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan sipil Kab. Karimun NIK 2102072802810001 tertanggal 22 Februari 1981 atas nama RIZAL;
2. Bahwa Pemohon bernama RIZAL lahir di Penarah, tanggal 28 Februari 1981 dengan berdasarkan akte kelahiran Nomor TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA/DISP/1997 tanggal 17 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kab Dati II Kepulauan Riau;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini adalah ingin menambah nama Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda Pendudukan dengan Nomor NIK: 2102072802810001, kartu Keluarga No. 2102071901090218, Akta kelahiran No. TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA/DISP/1997 tanggal 17 Desember 1997, Kutipan Akta Nikah No. 91/05/XII/2007, maupun Paspor No. C4388562 dari nama:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM karena nama Pemohon yang bernama RIZAL terlalu pendek;

4. Bahwa Pemohon sangat menginginkan penambahan nama Pemohon tersebut karena terlalu pendek sehingga mempersulit administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;
5. Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA/DISP/1997 tanggal 17 Desember 1997, dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-5 dan saksi-saksi atas nama **Nordiyansyah** dan **Noviardi**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102072802810001 An. Rizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk



Kabupaten Karimun tanggal 22-03-2018, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;

- 2 Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 2102071901090218, atas nama Kepala keluarga Rizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 02-03-2020, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;
- 3 Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran An. Rizal, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kab Dati II Kepulauan Riau tanggal 17-12-1997, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3;
- 4 Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah No. 91/05/XII/2007, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;
- 5 Foto copy sesuai asli, Paspor No. C43885621, An. Rizal, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nordiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kel Buru RT.001 RW.006 Kel/Desa Buru, Kec. Buru Kab. Karimun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar lima Tahunan;
- Bahwa nama pemohon adalah Rizal;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karna Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Rizal menjadi nama RIZAL KAMARUDDIN KATAM;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi bahwa ia mau merubah namanya dari nama Rizal menjadi nama RIZAL KAMARUDDIN KATAM karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk



administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;

- Bahwa untuk selanjutnya dan seterusnya nama Pemohon hendak menggunakan atau pakai nama RIZAL KAMARUDDIN KATAM;

2. Noviardi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kel Buru RT.001 RW.006 Kel/Desa Buru, Kec. Buru Kab. Karimun;
- Bahwa nama pemohon adalah Rizal;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karena ingin menambah nama Pemohon dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi bahwa ia mau merubah namanya dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;
- Bahwa seterusnya nama Pemohon akan pakai nama RIZAL KAMARUDDIN KATAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diizinkan merubah namanya dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kel Buru RT.001 RW.006 Kel/Desa Buru, Kec. Buru Kab. Karimun yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga secara hukum Pemohon telah benar apabila mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-3 telah ternyata bahwa Pemohon bernama Rizal;

Menimbang, bahwa tujuan dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon yakni nama RIZAL KAMARUDDIN KATAM adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

Pasal 4

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;*
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan*
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.*

Menimbang, bahwa memperhatikan prasyarat pada ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo*, menurut penilaian Hakim nama yang dipilih Pemohon yakni RIZAL KAMARUDDIN KATAM telah memenuhi syarat mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif, serta hanya terdiri dari 22 (dua puluh dua) huruf termasuk spasi, dan pula terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni RIZAL, KAMARUDDIN dan KATAM;

Menimbang, bahwa lebih dari itu nama yang dipilih Pemohon juga tidak memuat larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

(3) *Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:*

- a. *disingkat, kecuali tidak diartikan lain;*
- b. *menggunakan angka dan tanda baca; dan*
- c. *mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas permohonan Pemohon sesuai dengan petitumnya pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berisi permintaan agar Pemohon diberi izin merubah nama Pemohon dari semula bernama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM, yang mana petitum tentang memberi izin menurut Hakim nomenklatur tersebut tidak lazim, karena dalam perkara Permohonan yang mana petitumnya selalu bersifat declaratoir maka petitum yang seharusnya digunakan adalah menetapkan atau menyatakan, sehingga akan Hakim rubah hal tersebut namun tetap satu makna sesuai permintaan atau petitum Pemohon pada angka 2 (dua), yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama : RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA/DISP/1997 tanggal 17 Desember 1997 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan ada, berada dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain yakni dalam pasal berikut :

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut :

Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa :

Pasal 52

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.



Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut membahas perihal tindak lanjut dari petugas instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah instansi dinas kependudukan dan catatan sipil atas adanya laporan perihal peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut, yakni wajib melakukan tindakan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang meminta untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama : RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA/DISP/1997 tanggal 17 Desember 1997 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), yang berisi permintaan, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pemohon yang semula bernama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama RIZAL menjadi RIZAL KAMARUDDIN KATAM pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: TIGA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA/DISP/1997 tanggal 17 Desember 1997 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk tanggal 7 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk